



**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI BENGKULU**

Nomor SOP	: 188/46/DPMPPTSP/2023
Tanggal Pembuatan	: 21 Agustus 2023
Tanggal Revisi	:
Tanggal Berlaku	:
Disahkan	: Kepala DPMPPTSP Provinsi Bengkulu
Nama SOP	: <b>IZIN PENGELUARAN / PEMASUKAN HEWAN TERNAK ANTAR PROVINSI DAN PULAU</b>



**DASAR HUKUM :**

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2011 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

<p>Satu Pintu</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota</p> <p>15. Peraturan Gubernur 22 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>17. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 Tanggal 24 Mei 2022 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>	
<p><b>KETERKAITAN :</b></p> <p>Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu</p>	<p><b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b></p> <p>Unit, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, Database, ruang rapat tim teknis, ruang tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software</p>
<p><b>PERINGATAN</b></p> <p>Apabila proses pelayanan Perizinan ini tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur ini maka proses perizinan akan tertunda dan memperpanjang waktu pelayanan perizinan dan mengurangi tingkat kepuasan masyarakat</p> <p>Solusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Koordinasi intern di DPMPTSP</li> <li>2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan</li> </ol>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Diproses Kajian dari Tim Teknis</li> <li>5. Izin ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP a.n. Gubernur Bengkulu</li> <li>6. Izin berlaku sesuai dengan permohonan</li> <li>4. Bagan Alur dan Mekanisme Perizinan Terlampir</li> </ol>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PENELITIAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI SIMPANSE

BAGAN ALUR IZIN

